



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN REMBANG  
**DESA PUNJULHARJO**

Jl H Umar Sahid No 3 Punjulharjo Kec. Rembang  
Email : punjulharjo.berkah@gmail.com

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

**No. Pendaftaran**(diisi petugas)\*:.....

<b>Nama</b>	:	.....
<b>No. KTP</b> ( <i>Identitas lain yg sah</i> )	:	.....
<b>Jenis Kelamin</b>	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
<b>Alamat</b>	:	..... .....
<b>Pekerjaan</b>	:	.....
<b>Nomor Telepon</b>	:	.....
<b>E-Mail</b>	:	.....
<b>Rincian Informasi yang dibutuhkan</b>	:	..... ..... .....
<b>Tujuan Penggunaan Informasi</b>	:	..... .....
<b>Cara Memperoleh Informasi</b>	:	1. <input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*** 2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
<b>Cara Mendapatkan Salinan Informasi</b>	:	1. <input type="checkbox"/> Mengambil Langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input type="checkbox"/> Faksimili 5. <input type="checkbox"/> E-Mail
<b>Copy identitas Pemohon</b>	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Lainnya      No .....

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

Rembang,.....

Pemohon Informasi

(.....)  
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

\*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik

\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

\*\*\* Coret yang tidak perlu

Lampiran Form Permohonan Informasi :

a. Badan Hukum (Ormas/Lembaga) :

1. KTP Pimpinan

**Di Balik Formulir Permohonan Informasi**  
**Dicetak Informasi berikut :**

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat; intelektual dan perlindungan dari persai tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap rahasia pribadi; M atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali a Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
  
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. B dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang di dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang d atau tidak.
  
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Pu (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
.....  
.....
  
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kep **PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informas lambatnnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Alasan PPID, maka pemohon informasi dapat **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.